

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit  
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili

# H a k a m

**Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam**

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

**Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023**

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ..... 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
Hasrinaldi, Elimartati  
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar ..... 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ..... 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah  
Universitas Islam Malang ..... 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis ..... 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar ..... 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ..... 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ..... 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit  
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar ..... 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF  
CHILDFREE GENERASI Z**  
Ayfa Fayzayil Enri Auni  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN  
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili  
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo ..... 165-186

## **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**

**Hasrinaldi<sup>1</sup>, Elimartati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; <sup>2</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar  
[hasrinaldi69@gmail.com](mailto:hasrinaldi69@gmail.com)<sup>1</sup>, [elimartati@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:elimartati@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>,

### **ABSTRACT**

This paper aims to analyse politically and legally the phenomenon of divorce in Tanah Datar Regency, with a special emphasis on infidelity among state civil servants. This is due to the fact that divorce within the government is often a major concern in the legal and political context. Field research (Fiel Research) is a descriptive normative research methodology used in this writing. The data sources of this research consist of primary data sources and secondary data sources. The primary data source is the cause of divorce among state civil servants and the secondary data source is a book. The primary data source is the causes of divorce among state civil servants and the secondary data source is books and articles related to the factors that cause divorce among state civil servants. The results showed that the submission of divorce permits by civil servants in the Tanah Datar Regency government was due to family economic problems where the wife's income was greater than the husband's, disharmonious relationships between husband/wife, frequent arguments and indications that the husband/wife partner is having an affair. In the context of prevention efforts, the Regional Government of Tanah Datar Regency has issued Circular Letter Number 100.3.44-999-BKPSDM-2023 concerning Prohibition of Cheating for All ASN and PPNPN within the government of Tanah Datar Regency by visiting integrity and moral values in community life.

**Keywords** : divorce, infidelity, ASN

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara politik dan hukum terhadap fenomena perceraian di Kabupaten Tanah Datar, dengan penekanan khusus pada perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara. Hal ini disebabkan fakta bahwa perceraian di lingkungan pemerintahan seringkali menjadi perhatian utama dalam konteks hukum dan politik. Penelitian lapangan (Fiel Research) adalah metodologi penelitian deskriptif normatif yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah penyebab perceraian di kalangan apartur sipil negara dan sumber data sekunder adalah buku dan artikel yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan apartur sipil negara tinjauan. Hasil penelitian menunjukkan pengajuan izin perceraian oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga dimana penghasilan istri lebih besar dari suami, ketidakharmonis hubungan antara suami/istri, sering terjadi pertengkaran dan adanya indikasi pasangan suami/istri berselingkuh. Dalam rangka upaya pencegahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.44-999-BKPSDM-2023 Tentang Larangan Selingkuh Bagi Seluruh ASN dan PPNPN Dilingkungan Pemerintah Kab. Tanah Datar dengan menjunjung integritas dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci**: Perceraian, Perselingkuhan, ASN

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tugas pegawai negeri sipil adalah memberikan teladan yang baik kepada orang lain dan masyarakat, termasuk dalam hal menjalani kehidupan pribadi mereka sendiri. Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, jika pimpinan instansi mengetahui bahwa karyawannya tinggal bersama orang lain, pimpinan instansi harus menegur mereka. (RI, 1983)

Peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Fenomena perceraian dikalangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi, terbukti dari permohonan pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian ke pejabat pembina kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar. Untuk melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertindak sebagai pemohon atau penggugat, harus mendapatkan izin dari pimpinan. Sebaliknya, Pegawai Negeri Sipil, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertindak sebagai tergugat, harus memberi tahu secara tertulis suami mereka telah menggugat mereka.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, huruf f menyatakan bahwa "f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dapat dipahami bahwa setiap aparatur sipil negara bertanggung jawab untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur hak dan kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil dalam upaya mewujudkan pegawai negeri sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Dalam pasal 1 angka 4 dari peraturan ini, dijelaskan bahwa tanggung jawab PNS adalah menjaga integritas moral dan profesionalitas. (Tentang, n.d.)

Namun, setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan disiplin PNS dianggap sebagai pelanggaran disiplin, baik di dalam maupun di luar ruang kerja. Selain itu, efek negatif dapat didefinisikan sebagai efek yang

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, instansi, pemerintah, atau negara, dan/atau mengganggu martabat, citra, kepercayaan, atau nama baik.(Agus et al., 2023)

Meskipun peraturan disiplin pegawai negeri sipil menjelaskan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil, masih ada dan sering terjadi pegawai negeri sipil yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap disiplin yang telah ditetapkan, salah satunya terkait dengan tingkah laku atau perilaku yang merusak citra, kepercayaan, dan nama baik pribadi atau lembaga, serta mengabaikan standar sosial dan etika lembaga.

Pada umumnya, anggota keluarga yang mengalami perselingkuhan disebabkan karena kurangnya pengetahuan keagamaan, kurangnya dasar cinta, komunikasi yang tidak lancar dan tidak harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang tidak stabil, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. (Muhajarah, 2017) Perselingkuhan terdiri dari pasangan yang memiliki wanita idaman lain (WIL) atau pasangan memiliki pria idaman lain (PIL). Namun, penelitian ini berfokus pada perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami. (Lase, 2021)

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, menjelaskan dalam Webinar Kode Etik ASN Perselingkuhan ASN Cinta Terlarang, Masalah Menghadang pada Rabu Agustus 2023 bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara menerima 25% dari semua pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Jumlah ini dapat meningkat jika pengaduan serupa diterima oleh Biro SDM dan Kepegawaian Daerah.(Wibinar KASN, 2023)

Jika ada pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan disiplin PNS dengan melakukan perselingkuhan, hal itu jelas merusak integritas, moral, kinerja, reputasi, dan karir Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga dapat mengancam keutuhan keluarga Aparatur Sipil Negara dan reputasi institusi. Pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama wanita atau pria tanpa ikatan perkawinan yang sah. Atasan langsung yang mengetahui ada pegawai negeri sipil bawahan yang hidup bersama di lingkungannya harus menegurnya..(RI, 1983)

Pegawai negeri sipil yang ingin mendapatkan izin perceraian harus meminta bidang pengembangan kompetensi dan pembinaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan ini bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian.



Banyak pegawai negeri sipil yang mengajukan izin perceraian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar karena pertengkaran suami istri yang tidak kunjung selesai yang mengganggu kehidupan rumah tangga. Salah satu penyebab adanya indikasi perselingkuhan di kalangan pegawai negeri sipil, masalah ini yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Fenomena Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar : Tinjauan terhadap Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif normatif, dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan tentang fenomena perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tinjauan Perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah penyebab terjadinya perceraian di kalangan aparatur sipil negara tinjauan yang disebabkan oleh perselingkuhan, dan sumber data sekunder adalah buku, artikel-artikel terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan penelitian, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan analisis teori dan sumber data yang relevan, dengan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dengan rinci dan melakukan pendekatan sosiologis normatif.

## **Perselingkuhan**

Kata selingkuh merupakan kata adjektif (kata sifat), kata selingkuh menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti “1) Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang, serong, 2) suka menggelapkan uang, korup, 3) suka menyeleweng. Sedangkan berselingkuh berarti bertindak atau berbuat selingkuh dan perselingkuhan berarti hal berselingkuh” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.-a)

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI), terutama dalam Baoesastra Djawa, kata selingkuh sama sekali tidak ditujukan pada hubungan seksual antara pasangan yang bukan suami isteri, sehingga kata yang paling tepat adalah zina. Kata zina berasal dari bahasa Arab dan digunakan dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Indonesia. Kata "serong" dan "seleweng" sebelumnya juga digunakan untuk mewakili pengertian miring atau menyimpang, tetapi sekarang hanya digunakan untuk hubungan seksual antara pasangan yang bukan suami isteri. Selain itu, ada istilah pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL), yang digunakan untuk pasangan yang berbeda dari pasangan suami/isteri yang tetap. Selain munculnya istilah teman tapi mesra (TTM), istilah ini menjadi lebih umum. Bahkan, TTM disebut sebagai "teman tapi mesra" dan tante-tante disebut "brondong". Istilah "selingkuh" tidak sepopuler dengan banyaknya istilah baru yang muncul. Kosakata selingkuh telah mengubah istilah "serong" dan "seleweng", bersama dengan istilah lain sebelumnya, untuk menggambarkan hubungan seksual dengan pasangan bukan suami-isteri. Selingkuh tidak lagi berarti berhubungan seksual dengan suami atau istri yang bukan pasangannya, jika ada kalimat: "Jangan memilih atau berteman dengan Si A, sebab dia senangnya selingkuh!" maka masyarakat akan mengartikannya bahwa Si A biasa berhubungan seks dengan pasangan yang bukan isterinya, dan juga bukan PSK (Pekerja Seks Komersial)..(F. Rahardi, n.d.)

Dalam kehidupan sehari-hari, selingkuh identik dengan ketidakjujuran dalam hubungan romantis, baik pacaran maupun pernikahan. Kata selingkuh (*infidelity/affair*) mengingatkan akan perilaku menjalin hubungan dengan 'orang ketiga', di luar relasi yang 'resmi'. Secara garis besar, terdapat dua jenis perselingkuhan yaitu selingkuh hati (*emotional infidelity*) dan selingkuh fisik (*sexual infidelity*). Seperti punya TTM *online* termasuk dalam selingkuh hati. Sementara itu, selingkuh fisik tidak harus disertai dengan kedekatan emosional, misalnya berhubungan seks dengan pekerja seks komersial (PSK). Bisa juga terjadi, awalnya selingkuh hati, berujung menjadi selingkuh fisik. Atau sebaliknya, diawali hubungan seks tanpa hati, yang terbawa perasaan alias *baper*. (Pingkan C.B. Rumondor, n.d.)

Kata selingkuh tidak dikenal dalam agama Islam, melainkan istilah selingkuh dengan menggunakan kata zina. Zina berarti "1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.-b)

Dalam fiqh, selingkuh biasanya diikuti dengan perbuatan yang mendekati zina atau bahkan perzinahan dengan pasangan selingkuhnya, sehingga istilah selingkuh sama dengan perbuatan zina. Perzinaan adalah masalah sosial yang menyebabkan banyak keburukan. Allah SWT sangat melarang perbuatan zina, tidak hanya perbuatannya saja, tetapi juga hal-hal yang mendorong dan mendorong mereka untuk melakukannya (Rozy & Nirwana AN, 2022), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 32 berbunyi; "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk" (*Qur'an Kemenag*, n.d.)

Rasulullah saw bersabda : setiap orang bisa mungkin melakukan zina dengan anggota badan, kedua mata berzina, zinanya adalah melihat atau menatap aurat bukan muhrim. Kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh atau meraba yang bukan muhrim. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah kaki menemui orang yang bukan muhrim (tanpa lasan yang dibenarkan agama). Mulut berzina, zinanya mengecup orang yang bukan muhrimnya. Hati berzina, zinanya dengan menghayal berzina dengan bukan muhrim atau menghayal pegangan tangan dengan bukan muhrim. Kesemua itu akan dibenarkan atau dinafikan oleh zina alat kelamin (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah)

Surat Al-Furqan ayat 68 juga menjelaskan : "Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa" (*Qur'an Kemenag*, n.d.)

Perbuatan zina telah disepakati sebagai dosa besar yang berada pada posisi ketiga sesudah musyrik dan membunuh, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi saw: "Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Rasulullah! Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah menjawab, "Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal Dialah yang menciptakanmu," Berkata Ibnu Mas'ud, "Kemudian dosa apalagi?", jawab Rasulullah, "Engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu." Berkata Ibnu Mas'ud, "Kemudian dosa apalagi?" Rasulullah menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu."

Surat An-Nur ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa ; "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."(2)"Pezina laki-laki tidak boleh

menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Bagi orang-orang mukmin, hal ini dilarang.”(3)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hokum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Begitulah hukuman perbuatan zina di dunia. Adapun di akhirat nanti, pezina itu akan masuk neraka jika tidak bertaubat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi “Jauhilah zina karena di dalam zina ada empat perkara. Menghilangkan kewibawaan wajah, memutus rezeki, membikin murka Allah, dan menyebabkan kekal di neraka.” (Riwayat at-Ṭabrānī dalam Mu’jam al-Ausaf, dari Ibnu ‘Abbas)

Dari uraian di atas dapat dapat dipahami bahwa kata selingkuh semula diartikan menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang, tidak jujur, namun sekarang selingkuh diartikan dengan perilaku/perbuatan seksual dengan orang ketiga yang bukan pasangan tetapnya (suami/istri) yang sah, selingkuh tidak saja diartikan dengan melakukan kontak fisik saja tetapi juga dengan hubungan teman tapi mesra (ITM) melalui aplikasi online atau *chat room internet*. Selingkuh merupakan istilah yang digunakan dan dikaitkan dengan aktivitas tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami atau istri. Istilah inilah yang umumnya digunakan sebagai suatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang padahal dia telah terikat dengan tali perkawinan yang sah.

Salah satu masalah yang sering menyebabkan rumah tangga runtuh adalah perselingkuhan. Meskipun perceraian tidak selalu merupakan hasil akhir dari perselingkuhan, pihak yang terluka pasti akan menderita. Anggota keluarga yang mengalami perselingkuhan biasanya memiliki kualitas keagamaan yang buruk, dasar cinta yang lemah, komunikasi yang tidak lancar dan tidak harmonis, sikap egois masing-masing, emosi yang tidak stabil, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri yang mengurangi kepercayaan dan cinta.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara lain disebabkan oleh dua faktor yaitu 1) Internal dan 2) Eksternal.(Lase, 2021).

#### 1. Faktor Internal

- a. Tipisnya nilai keagamaan yang dimiliki oleh pasangan suami/istri, Pasangan suami istri sering melakukan perselingkuhan karena nilai agama mereka yang tidak kuat. Orang-orang dengan prinsip agama yang kuat tidak akan melakukannya dan sebaliknya akan lebih mudah menjaga rumah tangga yang baik., (Fajri & Mulyono, 2017)
  - b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari konflik perkawinan yang tidak kunjung selesai. (Pratama et al., 2023). Suami yang mempergauli istrinya dan melalaikan tanggung jawabnya melakukan perbuatan yang merugikan dan menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga..(Dra. Elimartati, 2014)
  - c. Kurang harmonis hubungan dengan istri, Suami mencari kesenangan di luar karena hubungannya tidak harmonis dengan istrinya. Selain itu, konflik rumah tangga berakhir dengan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan. Ketika kebutuhan seks muncul dengan cepat, pasangan mencari cara untuk melampiaskan hasratnya di luar.(Muhajarah, 2017)
  - d. Kekecewaan oleh berbagai macam sebab, Kekecewaan disebabkan oleh berbagai alasan, seperti sifat yang berbeda dari orang lain, yang merusak kepercayaan (*trust*) dan keterpercayaan (*trustworthiness*) pasangan suami/istri(Shobihah & Fathoni, 2022)
  - e. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual suami atau wisata seksual yang dilakukan oleh suami, atau mungkin juga alasan pasangan suami/istri berkelindan secara bersamaan (Rohman & Solikhudin, 2017)
  - f. Problem finansial atau ekonomi yang tidak mencukupi yang kaitannya terhadap karir pasangan suami/istri(Al Mansur et al., 2021)
2. Faktor Eksternal
- a. Ada peluang dan kesempatan Faktor-faktor seperti peluang dan kesempatan, lokasi yang jauh dari pasangan, dan posisi yang menjanjikan menyebabkan banyak orang terjerumus ke perselingkuhan. Pertemuan yang intens sering mengarah pada pelecehan seksual dan akhirnya mengarah pada perselingkuhan.(Rasyidah & Rahayu, 2019)
  - b. Komunikasi yang kurang baik, karena komunikasi yang kurang lancar menyebabkan hubungan dalam rumah tidak harmonis mengakibatkan pasangan

mencari kesenangan di luar dan tempat yang memungkinkan mereka untuk mencoba menjalin perselingkuhan. (Lina, 2015)

- c. Kedekatan dengan teman yang berujung poligami, yang dimulai dengan saling mencurahkan masalah dan kekecewaan rumah tangga sehingga terjalin emosional yang berlanjut dengan kontak fisik. (Anjaly & Naryoso, 2016)  
Poligami terjadi ketika pasangan suami/istri yang selingkuh terlibat dalam pertemanan yang tidak terkontrol, yang akhirnya menghasilkan poligami. Ini terjadi melalui nikah bawah tangan, yang dilakukan tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah sirri. Meskipun tidak sah secara hukum, nikah jenis ini dianggap sah secara agama. (Prof.Dr.Elimartati, M.Ag, Firdaus, n.d.)
- d. Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak, rekan kerja, dan teman dengan alasan tertentu, bukan hanya berbicara tetapi juga melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya (Fajri & Mulyono, 2017)
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang sebagai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Junaedi, 2018)

Pasangan suami/istri selalu mengalami dampak negatif dari perselingkuhannya, yang berdampak pada semua aspek kehidupan mereka, adapun dampak perselingkuhan diantaranya;

1. Perselingkuhan ASN sangat berbahaya karena berdampak negatif pada integritas moral, kinerja, reputasi, dan karir aparatur sipil negara, mengancam keutuhan rumah tangga dengan pihak lain, dan merusak reputasi institusi di mata publik. (Wibinar KASN, 2023)
2. Dampak bagi perempuan yang menjadi istri, perselingkuhan suami memiliki dampak negatif yang signifikan bagi mereka dan berlangsung lama, seperti perasaan terluka, kecewa, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan untuk kembali percaya pada pasangan. Perselingkuhan suami juga menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Istri sangat mengalami berbagai perasaan negatif, seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, dikhianati, dan benci. (Ternate & Utara, 2020).
3. Konsekuensi perselingkuhan bagi anak, Dimana anak membenci orang tua yang selingkuh, termasuk kelainan seksual seperti, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah melukai perasaan ibunya. Anak-anak membenci kaum pria dan

kemudian menyukai sesama jenis, mencontoh perilaku orang tua yang berselingkuh, seperti "orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa juga aku berselingkuh," dan mereka bisa sangat tertekan, stres, atau depresi, sehingga mereka menjadi pendiam dan mungkin menjadi pemberontak. Anak-anak dibawa ke pergaulan yang salah seperti seks bebas, narkoba, dan kejahatan lainnya karena jiwa yang tidak stabil.(Muhajarah, 2017)

4. Perselingkuhan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik seseorang, seperti depresi, kecemasan, penurunan libido, kecewa, dan marah. (Pragholapati, 2020)
5. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi karena perselingkuhan membuat hubungan keluarga tidak harmonis dan membuat pasangan suami/istri sering bertengkar. (Lase, 2021)
6. Selingkuh membawa pada perbuatan zina atau hubungan seksual ilegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan, pelaku akan terjerumus dalam perbuatan zina.(Ardha et al., 2023)

### **Aparatur Sipil Negara dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : (Republik Indonesia, 2014)

Aparatur sipil negeri merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Sedangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Per- et al., 2018)

Kata Pegawai dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1. Orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya), 2. Yang bekerja pada kerajaan, 3. Ketua Alat perkakas, 4. Sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang direktur, ketua dan sebagainya mengelola sesuatu.(*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.-a)

Sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, pegawai negeri harus setia kepada negara dan pemerintah, Pancasila dan UUD 1945, bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, dan bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditetapkan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditugaskan untuk melakukan pekerjaan dan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban pegawai. Perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.(Undang-Undang, 1999).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mendefinisikan manajemen pegawai negeri sipil sebagai pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai negeri adalah bagian dari aparatur negara yang bertugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bertanggung jawab untuk memajukan negara.(Republik Indonesia, 2017)

Jenis dan kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa "a). pegawai negeri sipil, b). anggota tantara nasional Indonesia, c). anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil juga terdiri dari "a), Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan b). Pegawai Negeri Sipil daerah (Undang-Undang, 1999),

Pasal 3 menetapkan bahwa (1) pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan; (2) pegawai negeri harus tetap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan (3) untuk memastikan bahwa pegawai negeri tetap netral dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka harus memastikan bahwa mereka tetap. Namun, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap pegawai negeri bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.



Pasal 7 menjelaskan bahwa “(1) setiap pegawai negeri berhak atas gaji yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban pekerjaannya, (2) gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus cukup untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dan (3) gaji yang dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Republik Indonesia, 2014) menjelaskan bahwa jenis pegawai aparatur sipil negara terdiri a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan status Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai negeri sipil oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan sesuai dengan undang-undang.

Dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip: “a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan”.

Nilai dasar Aparatur Sipil negara meliputi: “a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan

dalam pekerjaan; dan o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier”.

Selanjutnya dalam pasal 5 menjelaskan bahwa “(1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. (2) Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai aparatur sipil negara : a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara; dan k. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN”.

Selanjutnya, pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa pegawai negeri sipil wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan mereka terhadap semua orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.(Agus et al., 2023), Selanjutnya, pasal 176 dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier dilakukan melalui manajemen pengembangan karier yang mempertimbangkan integritas dan moralitas”.(Republik Indonesia, 2017)

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disiplin adalah 1. tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya), 2. Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya) 3. Bidang studi yang memiliki objek, system dan metode tertentu. Berdisiplin berarti menaati

(mematuhi) tata tertib, mendisiplinkan berarti membuat berdisiplin, mengusahakan supaya menaati (mematuhi) tata tertib. Pendisiplinan adalah upaya untuk menanamkan nilai atau memaksa seseorang untuk mengikuti peraturan. Ini dapat digunakan sebagai pengganti untuk hukuman atau sebagai alat untuk hukuman, yang dapat digunakan pada diri sendiri atau orang lain. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.-a)

Disiplin bagi aparatur pemerintah mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas, dan kesanggupan berkorban. Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil harus mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok mereka demi kepentingan negara dan masyarakat. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menyatakan bahwa "Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974)

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.(Agus et al., 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur disiplin pegawai negeri, yang menjelaskan;

- a. Kewajiban seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

PNS wajib: "a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pasal 4 Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, “PNS wajib: a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Larangan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 yang berbunyi :

“PNS dilarang: a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara”:

“1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.

c. Hukuman Disiplin

Jika PNS tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 akan dikenakan tindakan disiplin. Tingkat dan jenis tindakan yang dikenakan tergantung pada ;

“(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; atau c. Hukuman Disiplin berat. (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%(dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.

d. Pejabat yang berwenang menghukum

Aparatur sipil negara yang diduga melakuakn perselingkuhan atau tersebutkti melakukan perselingkungan, maka atasan langsungnya harus melakukan pencegahan dan jika terbukti maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Penghukuman dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang terdiri atas:

- a) Presiden ; “Penjatuhan Hukuman Disiplin aparatur sipil negara ditetapkan berdasarkan usul: a. Menteri yang mengoordinasikan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; dan b. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.
- b) Pejabat Pembina Kepegawaian; “Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b; c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)”.
- c) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; “Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)”.
- d) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara; “Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat dan Provinsi, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)”.
- e) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21 dan ayat (3))”.

f) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan

“(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21); b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian”.

g) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

“(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); dan c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian”.

Pasal 24 menjelaskan bahwa “(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya. (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat. (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan. (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin”.

Jika tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka pada Pasal 25 dijelaskan bahwa dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Permohonan Izin Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dimana pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Dimana pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh izin oleh pejabat, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 menjelaskan bahwa



(1) pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, (2) Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis., (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya. (Presiden Republik Indonesia, 2004)

Perceraian merupakan suatu hal dianggap kurang baik, terutama perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, karena pegawai negeri sipil dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih apabila dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya. Jika perceraian dikalangan pegawai negeri sipil akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Namun demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan proses pengajuan permohonan izin untuk melakukan perceraian pada pejabat pembina kepegawaian.

Permohonan pengajuan izin perceraian merupakan permohonan oleh suami/istri pegawai negeri sipil kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh surat keterangan atau keterangan perceraian. Dengan keluarnya surat izin atau surat keterangan izin perceraian bukan berarti pegawai negeri sipil resmi bercerai dari pasangannya melainkan dokumen tersebut digunakan untuk salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil yang akan bercerai. Keputusan resmi bercerai merupakan kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Organisasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab atas urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Bidang pengembangan kompetensi dan pembinaan merupakan bidang yang berfungsi sebagai pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (*PERBUP\_NO\_\_12.Pdf*, n.d.).

Fenomena perceraian pegawai negeri sipil menjadi perhatian yang serius oleh beberapa daerah termasuk daerah Kabupaten Tanah Datar, karena pegawai negeri sipil dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan dianggap orang yang terpendang di tengah masyarakat. Perceraian itu

disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga perceraian tidak dapat dilakukan melakukan perceraian, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, buruknya komunikasi dan masalah pribadi lainnya yang bersifat rahasia.

Sesuai dengan observasi yang dilakukan dan keterangan yang disampaikan oleh Della Yolanda, S.STP. MM, Kepala Bidang pengembangan potensi dan pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui bahwa permohonan izin perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri sipil ke Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Datar cukup banyak. Pada kesempatan ini penulis melakukan kroscek untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan wawancara tersebut disampaikan data, dimana pada tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) buah kasus pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian, dengan keterangan 3 (tiga) permohonan izin perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang laki-laki dan 17 (tujuh belas) diajukan oleh pegawai negeri sipil yang perempuan.

Adapun dari 20 (dua puluh) kasus tersebut diketahui bahwa yang mengajukan permohonan izin perceraian disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran suami/istri secara terus menerus yang berakibat tidak adanya keharmonisan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun penyebab pertengkaran pasangan suami istri pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian tersebut disebabkan persoalan ekonomi dan penghasilan yang tidak sama antara suami/istri, dimana penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, kurangnya perhatian istri terhadap suami dan yang lebih menjadi perhatian adalah tentang pengamalan ajaran agama oleh masing-masing pasangan, setelah dilakukan pengkajian lebih dalam perselisihan dan pertengkaran suami/istri tersebut pada setiap permohonan izin perceraian yang diajukan terindikasi disebabkan oleh adanya pasangan suami/istri tersebut yang melakukan memiliki orang ketiga dalam hubungan mereka dalam arti adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan.

Tabel 1.1

N	Tahun	Permohonan izin Perceraian	Keterangan
---	-------	----------------------------	------------

o		Jumlah	Laki-laki	Perempuan	
1	2021	20	3	17	Penyebab - Penghasilan suami lebih rendah dari istri - Tidak Harmonis - Sering terjadi percekocokan dalam keluarga - Ada indikasi pasangan selingkuh

Pada tahun 2022 pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian pada Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Tanah Datar berjumlah 5 (lima) kasus, yaitu 2 (dua) permohonan izin perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri sipil laki-laki dan 3 (tiga) orang permohonan izin perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang perempuan, adapun penyebab permohonan izin perceraian tersebut disebabkan karena terjadinya pertengkaran pasangan suami/istri pegawai negeri sipil secara terus menerus yang berakibat tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, ketidakharmonisan tersebut dalam penyelesaian perkara pada bagian pengembangan kompetensi dan pembinaan disampaikan adanya pasangan suami/istri tersebut terindikasi adanya pasangan yang melakukan perselingkuhan, maka perbuatan tersebut tidak bisa diterima oleh pasangannya sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya mengajukan permohonan izin perceraian.

Tabel 1.2

N o	Tahun	Permohonan izin Perceraian			Keterangan
		Jumlah	Laki-laki	Perempuan	
1	2022	5	2	3	Penyebab - Tidak Harmonis - Sering terjadi pertengkaran

					- ada indikasi pasangan selingkuh
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Dalam rangka menyikapi hal tersebut maka sesuai dengan hasil webinar yang diadakan pada hari Rabu Agustus 2023 dengan tema Kode Etik ASN Perselingkuhan ASN Cinta Terlarang, Masalah Menghadang, bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas untuk memastikan bahwa anggota ASN mematuhi norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dimana Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, menjelaskan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas untuk memastikan bahwa anggota ASN mematuhi norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN (Wibinar KASN, 2023).

Sebagai tindaklanjut hasil webinar tersebut maka Bupati Tanah Datar menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.44/999/BKPSDM-2023, yang menjelaskan bahwa semua pegawai ASN dan PPNPN di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar harus menjaga reputasi dan integritas mereka dengan tidak melakukan perselingkuhan. Setiap kepala perangkat daerah diminta untuk mematuhi surat edaran tersebut (*SE No. 100.3.44-999-BKPSDM-2023 Tentang Larangan Selingkuh Bagi Seluruh ASN Dan PPNPN Dilingkungan Pemerintah Kab. Tanah Datar.Pdf*, n.d.).

Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara meteril mengatur dan mengikat secara umum pada lembaga yang diaturnya, namun bukanlah termasuk dalam suatu peraturan perundang-undangan. Surat edaran merupakan sebuah aturan administrasi yang bersifat internal. Surat edaran sudah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara seperti lembaga peradilan, bahkan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan meliputi a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (JDIH BPK, 2011).

Namun dalam pelaksanaan ketentuan tersebut mengatur dan mengikat secara internal. Merujuk pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, juga menjelaskan tentang jenis peraturan perundang-undangan lain yang diberi ruang untuk pemberlakuannya. Pasal 8 tidak menjelaskan jenjang dan tingkatan suatu

peraturan, akibatnya dapat membingungkan dalam letak dan struktur dalam jenis dan hirarki perundang-undangan, seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi adanya pengajuan izin perceraian oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga dimana penghasilan istri lebih besar dari suami, ketidakharmonisan hubungan antara suami/istri, sering terjadi pertengkaran dan adanya indikasi pasangan suami/istri berselingkuh. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerbitkan Surat Edaran (Nomor 100.3.44-999-BKPSDM-2023 Tentang Larangan Selingkuh Bagi Seluruh ASN Dan PPNPN Dilingkungan Pemerintah Kab. Tanah Datar, sebagai upaya dan antisipasi agar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjunjung tinggi integritas dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak ada lagi terjadi perselingkuhan di kalangan pegawai negeri sipil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.61105/jss.v1i1.10>
- Al Mansur, M., Saim, & Riyaldi, R. (2021). Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert. *Tabkim*.
- Anjaly, A. P., & Naryoso, A. (2016). Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Romantis Pasca Perselingkuhan. *Interaksi Online*.

- Ardha, D. J., Emilson, N. H., Kasra, H. K., Rusydi, Y. R., Okpirianty, R. O., Rani, F. H., Mulkan, H. M., & Sarah, S. S. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri Selingkuh). *Suluh Abdi*. <https://doi.org/10.32502/sa.v4i2.5173>
- Dra. Elimartati, M. A. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*.
- F. Rahardi. (n.d.). Selingkuh. 11/10/2010. <https://frahardi.wordpress.com/2010/10/11/selingkuh/>
- Fajri, K., & Mulyono. (2017). Selingkuh sebagai salah satu Faktor Penyebab Perceraian. *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Hidayatullah, F. (2022). Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Sakina: Journal of Family Studies*.
- Junaedi, M. (2018). FENOMENA PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL. YINYANG: *Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp259-283>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.-a). <https://kbbi.web.id/selingkuh>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.-b). <https://kbbi.web.id/analisis>
- Lase, E. (2021). Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai. *Jurnal Excelsis Deo*, 5(1), 59–70. <http://s3.amazonaws.com/churchplantmedia->
- Lina, R. (2015). Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohammad Surya (Perspektif Fungsi BKI). *Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI)*.
- Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>
- Pangkey, J. M., Pratiknjo, M. H., & Tasik, F. (2021). Fenomena Sosial Perceraian Dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*.
- Per-, N., Pegawal, B., Non, P., Negerl, P., & Dibebankan, Y. (2018). [www.jdib.kemenkeu.go.id](http://www.jdib.kemenkeu.go.id). 1–9. *PERBUP\_NO\_\_12.pdf*. (n.d.).
- Pingkan C.B. Rumondor. (n.d.). Tentang Selingkuh. *Binus University Faculty of Humanities*.

[https://psychology.binus.ac.id/2019/02/13/tentang-selingkuh/#:~:text=Kata selingkuh berarti suka menyembunyikan,romantis%20 baik pacaran maupun pernikahan.](https://psychology.binus.ac.id/2019/02/13/tentang-selingkuh/#:~:text=Kata%20selingkuh%20berarti%20suka%20menyembunyikan,romantis%20baik%20pacaran%20maupun%20pernikahan.)

- Pragholapati, A. (2020). Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 66–75. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>
- Pratama, A. S., Manu, N., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Flores Timur. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.643>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2, 1–13.
- Prof.Dr.Elimartati, M.Ag, Firdaus, S. S. M. (n.d.). *Hukum Keluarga di Dunia Muslim. Qur'an Kemenag*. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rasyidah, & Rahayu, S. (2019). STUDI KASUS PERSELINGKUHAN PADA MASYARAKAT KAMPONG KOTA LINTANG KECAMATAN KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FISIP UNSYLAH*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.
- RI, D. P. M. A. (1983). PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Mahkamah Agung RI*, 14. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>
- Rohman, M. F., & Solikhudin, M. (2017). Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam ,. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*.
- Rozy, Y. F., & Nirwana AN, A. (2022). PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL- ZINA” DALAM QS. AL-ISRA’ AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>
- Shobihah, I. F., & Fathoni, A. (2022). Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-

- Isteri Milenial Muslim. *Psycho Idea*. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i1.12869>
- Tentang, P. P. (n.d.). *5 ayat (21. 086191)*.
- Ternate, I., & Utara, M. (2020). *Dampak Perselingkuban Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri*. 177–186.
- Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. *ALI ASADZADEH (2017)the Role of Tourism on the Environment and Its Governing Law.Electic Journal of Biology 13., 3, 1–8.*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974. (1974). Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, 2003(1)*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Wibinar KASN. (2023). *Perselingkuban ASN: Cinta Terlarang, Masalah Menghadang*. <https://www.youtube.com/watch?v=fb1yph4EvGM&t=1429s>